

**PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

**(Tesis)**

**Oleh**

**RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

**Oleh**

**RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA**

Undang – Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam penegakan hukumnya, penyalah guna narkotika tidak serta merta direhabilitasi tetapi terlebih dahulu harus melalui proses asesmen terpadu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dan mengapa terjadi hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan membaca dan mengutip dari buku-buku literatur serta wawancara kepada responden yang terdiri dari Anggota Tim Asesmen Terpadu, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3). Penerapannya berdasarkan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis pembentukan dan bekerjanya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter untuk mengidentifikasi taraf kecanduan serta Tim Hukum guna menyelidiki keterlibatan penyalah guna dengan jaring peredaran narkotika. Penerapan asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi mengenai rencana penempatan ke dalam instalasi rehabilitasi yang juga menjadi dokumen persidangan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hambatan yang terjadi pada umumnya disebabkan faktor penegak hukum yang masih memiliki perbedaan persepsi dalam menentukan penerapan asesmen terhadap penyalahguna narkotika serta faktor sarana dan prasarana yang dimiliki pada tiap BNNP masih terbatas.

Saran penulis, hendaknya penerapan asesmen terpadu menjadi inisiatif dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Kemudian, BNN agar memprioritaskan pengadaan laboratorium uji dan instalasi rehabilitasi di setiap daerah dengan pertimbangan agar mempermudah kerja tim asesmen terpadu serta untuk mengurangi over kapasitas daya tampung penjara. Selain itu, penyalah guna narkotika lebih dini ditempatkan ke dalam instalasi rehabilitasi agar pemulihannya dapat segera tercapai serta lekas terbebas dari ketergantungan narkotika

Kata kunci : Penerapan, Asesmen Terpadu, Penyalah Guna Narkotika.

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED ASSESSMENT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC ABUSER**

**By**

**RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA**

The Narcotics Act aims to ensure the regulation of medical and social efforts for addicts and narcotic abuser. In law enforcement, a narcotic abuser could not suddenly be rehabilitated, but should through an integrated assessment process at first. The problem in this research are How is the application of integrated assessment in law enforcement against narcotic abuser and why there are some obstacles in the application of an integrated assessment in law enforcement against narcotic abuser.

This research uses normative juridical and empiric juridical approach. The normative juridical approach by reading and quoting from literature books, while the empiric juridical approach by interviewing some respondents. The respondent of this research consist of Integrated Assessment Team Member of Lampung Province National Narcotics Board, General Attorney of Bandar Lampung District Attorney, Judge of Tanjung Karang District Court and lecturer from Law Faculty of Lampung University.

Based on research and study, The implementation of the integrated assessment based on the provision in clause 127 article (2) and (3) which requires the judge to observe this articles in deciding cases against narcotic abuser. The implementation based on the Joint Regulation of 7 (seven) State Institutions as a technical guidance for Integrated Assessment Team which consist of Medical Team to identify its addiction level and also Legal Team to indentify its involvement in narcotics networking. The result of integrated assessment process is a recommendation about placement plan into rehabilitation institution that also become a court documents as a consideration for a judge to make a verdict. The obstacles that occur generally caused by different perceptions by the officer to determine the integrated assessment implementation and also the limitation of facilities and infrastructure which owned by each BNNP as the other factor.

The author advice is the implementation of integrated assessment should become an initiative in law enforcement against narcotic abuser. Then, BNN should make the procurement of laboratories and rehabilitation instalation in every region as a priority, it's considerably to facilitate integrated assessment team in working and also to reduce over capacity in prison system. Beside that, by placing the narcotic abusers earlier in rehabilitation instalation, they can recover immediately and free from narcotic dependancy.

**Keywords :** Implementation, Integrated Assessment, Narcotic Abuser

**PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

**Oleh:**

**RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Tesis : **PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH  
GUNA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Rama Manggala Utama Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1522011066**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Program Studi : **Magiuster Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**



Dosen Pembimbing

  
**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung

  
  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasri, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2017

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika”**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Rama Manggala Utama Putra  
NPM. 1522011066

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 19 Januari 1989. Penulis merupakan anak tunggal dari seorang Ayah yang bernama Letda. (Pol) Purn. Hasbullah Zakaria (alm) dan Ibu yang bernama Yohana Hs. A.Ma.Pd.

Penulis pertama kali mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kartini Way Jepara, Lampung Timur. Pendidikan Dasar dijalani penulis di Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa laut (Teladan) Bandar Lampung, lulus pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2003 serta mengakhiri pendidikan lanjut tingkat atas di Sekolah Menengah Umum Negeri 9 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2006.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2011. Tahun 2014, penulis diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Penulis melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung di Tahun 2015. Sekarang penulis mengabdikan diri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung



## *MOTTO*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

*(Qs. Ar-Ra'd : 11)*

*Jadilah pribadi yang optimistis, niscaya akan kau rengkuh dunia  
Hindari menjadi pribadi yang realistis, karena hanya mengerdilkan cita*

*(Penulis)*

*Serius, Santai, Sampai Tujuan*

*(Penulis)*

## *PERSEMBAHAN*

*Alhamdulillah*

*Puji syukur kupersembahkan kehadirat Allah SWT*

*Atas segala Rahmat dan Karunia-Mu yang membuat segala kesulitan menjadi kemudahan dan kesempitan menjadi suatu kelapangan,*

*Kupersembahkan hasil buah pikiran dan karya tanganku sendiri kepada mereka yang sangat berarti dalam hidupku*

*Kepada Ayahanda Alm. Hasbullah Zakaria, atas segala kenangan yang indah di masa kecilku. Walau raga tak lagi bersua tapi, kuyakin engkau selalu bersamaku. Engkau adalah panutanku, tak pernah lekang dari sanubariku.*

*Kepada Ibunda Yohana Hs, atas semua kasih sayang, ajaran, bimbingan serta kesabaran dalam mendidikku. Engkau telah menunjukkan kemampuanmu menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagiku. Doa dan restumu adalah bekal utamaku dalam menjalani kehidupan.*  
*"Kalianlah orang tua terhebat bagiku"*

*Kedua keluarga besarku, keluarga Zakaria dan Keluarga Hi. M. Saleh atas segala kebersamaan, panutan serta canda tawa selama ini. Terus dampingi aku dalam perjalanan dan perjuanganku menjalani kehidupan*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil aalamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin dan limpahan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **"Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika"**.

Mengingat segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Dengan kemauan yang keras dan usaha yang maksimal serta bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas dukungan, petunjuk dan sumbangan pemikiran dalam penulisan tesis ini.

6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku narasumber sekaligus penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran.
10. Seluruh staf dan karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan yang telah diberikan.
11. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, terutama AKP. Deprison dan Bapak Ahmad Rozi Subing, S.H selaku Anggota Tim Asesmen Terpadu yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan keterangan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Bapak Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H. serta Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Hakim Syamsul Arif, S.H., M.H. atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini.
13. Terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan, dorongan dan motivasi baik moril maupun materiil. Atas semua doa yang dipanjatkan demi kelancaran studi penulis
14. Kedua keluarga besarku, Keluarga Zakaria dan Keluarga Hi. M. Saleh atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

15. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Tahun 2015 atas persahabatan, kebersamaan serta motivasi dalam menjalani studi.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, 21 Juli 2017  
Penulis,

Rama Manggala Utama Putra

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	30
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Identifikasi Narkotika dan Pengaturannya.....	32
1. Identifikasi Narkotika.....	32
2. Pengaturan Narkotika .....	35
B. Klasifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	43
1. Penyalahguna Narkotika.....	43
2. Pecandu Narkotika.....	47
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	51
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	54
D. Pengaturan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	72
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	76
B. Hambatan Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	100
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Simpulan.....	113
B. Saran.....	114

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2008 – 2015.....	2
2. Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika serta Penerapan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2016.....	98

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor – prekursorinya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota – kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa – desa.<sup>1</sup>

Pengguna narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2



dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkoba.<sup>2</sup>

Jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat data jumlah penyalah guna narkoba sejak tahun 2008 hingga 2015 berikut prevalensinya seperti dalam tabel berikut.<sup>3</sup>

Tabel 1. Data Prevalensi Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Tahun 2008-2015

No.	Tahun	Jumlah Penyalahguna	Prevalensi (%)
1.	2008	3.362.527	1,99
2.	2011	4.274.333	2,23
3.	2014	4.022.228	2,18
4.	2015	4.098.029	2,2

Sumber : Laporan Kinerja BNN Tahun 2015

Terdapat peningkatan penyalah guna sebesar 0,02% pada tahun 2015 dibandingkan jumlah penyalah guna di tahun 2014. Sementara data terbaru dari BNN mencatat bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan mengenai jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Hingga bulan November 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang. Sebelumnya pada bulan Juni tercatat 4,2 juta orang, kemudian meningkat secara signifikan hingga 5,9 juta orang di Bulan November 2015.<sup>4</sup>

Mengacu pada data yang dimiliki oleh BNN tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan gejala yang semakin

<sup>2</sup>Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksanaan P4GN*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm.17

<sup>3</sup>[http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160311/laporan\\_kinerja\\_bnn\\_2015-20160311155058.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160311/laporan_kinerja_bnn_2015-20160311155058.pdf), hlm. 16.

<sup>4</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> diakses pada tanggal 5 September 2016 pukul 19:37 WIB.

mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Indonesia tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu lintas peredaran gelap narkotika beserta prekursornya tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen narkotika. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam jumlah besar yang berkedok apartemen ataupun rumah-rumah toko.

Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>5</sup>

Guna mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5.

Negara dan warga negaranya memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Tujuannya agar tercipta keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan dan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Penentuan penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tindak pidana narkoba dipandang telah meningkat menjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan semakin banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar - bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti

tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>6</sup>

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi pula penggolongan narkotika golongan I dan II pada Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062. Undang–Undang ini dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang – Undang tentang Narkotika ini.

Dampak dari adanya tujuan pada Pasal 4 huruf (d) tersebut, diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain pemidanaan berupa penjara dan denda, Undang-Undang Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hlm. 260.

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 8

Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkoba dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru peredaran gelap narkoba. Bukan tidak mungkin, mereka yang tadinya hanya pecandu bisa terkontaminasi menjadi seorang pengedar narkoba jika perlakuan pemidanaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan perbedaan. Pecandu narkoba sebenarnya juga merupakan korban dari peredaran gelap narkoba itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan pemakaian narkoba.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Sedangkan mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan pemidanaan berupa rehabilitasi tersebut diatur melalui Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3). Ketentuan pasal – pasal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur aspek pemidanaan yang berbeda bagi pecandu narkoba. Bahwa adanya aspek pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pecandu narkoba, yaitu rehabilitasi sebagai vonis hukuman dan jangka waktu menjalani masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai tujuan pidana bahwa, “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan

bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”<sup>8</sup>.

Pemidanaan bukanlah semata – mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkotika ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Selain beberapa ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini masih terdapat ketentuan pasal yang masih rancu jika dikaitkan dengan adanya peluang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Masih adanya ancaman pidana penjara bagi setiap penyalahguna narkotika, yaitu pada Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai

---

<sup>8</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.16

korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya seorang penyalah guna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang dikenal dengan nama asesmen terpadu.

Asesmen terpadu merupakan tahapan yang dilakukan oleh penyidik guna melakukan penilaian untuk membuktikan seorang penyalah guna narkotika apakah tergolong sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu penyalah guna narkotika itu ibarat *visum et repertum*. *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Dalam kasus narkotika, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen.<sup>9</sup>

Nota Kesepakatan Bersama/Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara, yaitu antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 TAHUN 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 TAHUN 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>9</sup><http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assesment-> diakses pada tanggal 21 September 2016

Nomor 1 TAHUN 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjadi landasan hukum pelaksanaan asesmen serta sebagai rantai koordinasi para penegak hukum guna menyamakan persepsi dalam penanganan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tujuan dari adanya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tersebut, yaitu menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika serta mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalahgunaan narkotika dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Selama ini dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masih sering terdapat friksi diantara institusi penegak hukum mengenai penanganan penyalah guna narkotika. Mantan Kepala BNN, Komjen. Pol. Anang Iskandar pernah menyatakan bahwa selama 5 Tahun berjalannya Undang-Undang Narkotika, para pecandu malah dihukum penjara oleh aparat penegak hukum.



Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai tahun 2015 terdapat 20.000 penyalah guna atau pecandu narkotika dihukum penjara.<sup>10</sup>

Pidana penjara masih menjadi pilihan penegakan hukum yang utama dibandingkan tindakan rehabilitasi. Hal ini ditengarai sebagai pilihan yang mudah dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, daripada harus melalui proses panjang penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka penyalah guna kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.

Sebagai fasilitasi adanya asesmen terpadu tersebut, maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensik dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) yang sudah tersertifikasi atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen Terpadu tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota untuk Tim Asesmen ditingkat provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir. IV Narkoba, Dir. Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

---

<sup>10</sup> <http://bbm.liputan6.com/read/2259608> , Kepala BNN : Penyalahguna Narkoba Harusnya direhab diakses pada tanggal 1 oktober 2016 pukul 09:00 WIB.

Tim Asesmen Terpadu ini bekerja dibawah koordinasi BNN pada tingkat pusat atau BNNP ditingkat daerah / provinsi.

Tim Asesmen Terpadu mulai bekerja setelah adanya permohonan tertulis dari penyidik yang ditembuskan kepada kepala BNN pada tempat kejadian perkara. Tim dokter memeriksa aspek yang berkaitan dengan tingkat kecanduan seorang penyalah guna narkoba, sementara Tim Penyidik yang berisikan penyidik BNN, Polri serta kejaksaan memeriksa aspek hukum mengenai keterlibatan tersangka penyalah guna terhadap jaringan narkoba.

Hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu berupa hasil rekomendasi yang kemudian disertakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka penyalahguna narkoba. Hasil rekomendasi ini dapat berupa penetapan rehabilitasi jika memang tersangka dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau berupa dokumen persidangan yang menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan bagi penyalah guna narkoba sesuai arahan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **“Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba.”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian – uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini:

- a. Bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba?
- b. Mengapa terjadi hambatan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka batasan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah kajian hukum pidana mengenai penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Sedangkan, ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung serta data penelitian dibatasi data Tahun 2014 hingga Oktober 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis secara jelas mengenai penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba.
- b. Untuk menganalisis hambatan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba.

## **2. Kegunaan Penelitian**


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan aspek penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum di Provinsi Lampung guna menerapkan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur Pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



## 2. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup>

### a. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

*Restorative justice* timbul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana konvensional saat ini. Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya, prosedur formal tersebut dalam praktiknya sering digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai sarana penegakan hukum yang kaku. Aparat penegak hukum sangat terpaku pada ungkapan *Fiat justisia ruat coelum*, yang dimaknai meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Hal tersebut selalu dijadikan alasan pembenar dari para aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersifat represif guna menjamin kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana seringkali dimaknai sebagai penerapan teori retributif dari aparat penegak hukum. Teori retributif yang lebih beorientasi pada

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

pembalasan dimaknai bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana melalui lembaga hukum pidana. Hal ini dijadikan pilihan penegakan hukum yang utama oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.<sup>13</sup> Sanksi pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan hendaknya benar – benar dijadikan opsi terakhir dengan lebih mengedepankan sanksi tindakan yang orientasinya tujuan dari adanya suatu penghukuman serta tercapainya keadilan yang memulihkan.

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik-beratkan pada terciptanya kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

---

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hlm. 27.

*Restorative justice* menurut Eva Achjani Zulfa adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>14</sup> Selanjutnya, definisi *restorative justice* menurut Bagir Manan adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 butir (6) menyatakan,

*“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”*

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat yang ingin dicapai oleh pendekatan keadilan restoratif adalah adanya suatu pemulihan bagi pelaku dan/atau korban bukan hanya semata – mata pembalasan.

Taufik Makarao mengemukakan tiga prinsip dasar *restorative justice*, yaitu :

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006, hlm. 3.

<sup>16</sup> Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013, hlm. 33.



Keadilan restoratif yang mulanya diterapkan pada sistem peradilan anak, hendaknya dapat pula diterapkan dalam penanganan tindak pidana lain, misalnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Karena, dalam perkara penyalahgunaan narkotika, seorang penyalah guna merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak penyalahgunaan tersebut. Mereka tentunya lebih membutuhkan perawatan dan pemulihan melalui sarana rehabilitasi dibandingkan hanya penghukuman berupa pidana penjara. Penerapan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika sebagai sarana penegakan hukum pidana yang lebih mengedepankan keadilan serta tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan. Dengan kata lain, penerapan asesmen terpadu dapat dilihat sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrumen hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrumen hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya. Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa keberlakuan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana mengaktualisasikan aturan – aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita – citakan hukum itu sendiri (*das sollen*), tujuannya untuk mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan koridor atau bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa – peristiwa yang nyata.<sup>18</sup>

Muladi mengemukakan bahwa penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses tanggal 14 September 2016

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 22

- 1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang - undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang - undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai - nilai keadilan dan daya guna. Tahap yang kedua ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang – undang (legislator) dan nilai – nilai keadilan serta daya guna.<sup>19</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pembentuk undang – undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada prosesnya, penegakan hukum tentunya tidak serta merta dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya perencanaan dan konsep yang jelas dalam pelaksanaannya. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep penegakan hukum, yaitu :

- 1) Konsep Penegakan Hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;

---

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 13-14

- 2) Konsep Penegakan Hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- 3) Konsep Penegakan Hukum Aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan – keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana – prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang – undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

### c. Teori Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum diimplementasikan dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum guna mencapai ketertiban dan keteraturan yang ideal dalam masyarakat. Tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum serta pengimplementasian konsep – konsepnya disebut dengan efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan apakah pelaksanaan penegakan hukum telah berfungsi dengan baik ataukah mengalami hambatan – hambatan. Soerjono Soekanto menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

#### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum);

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.78.

## 2) Faktor Penegak Hukum;

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang tentang Kepolisian, Undang – Undang tentang Kejaksaan.

## 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

## 4) Faktor masyarakat;

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

### 5) Faktor kebudayaan;

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang – undangan) harus mencerminkan nilai – nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang – udangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>21</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep – konsep khusus yang mempunyai arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>22</sup> Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai batasan dari penelitian ini adalah :

- a. Penerapan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 8

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

<sup>23</sup> <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada hari Jumat, 16 September 2016 jam 22.00 WIB.

- b. Asesmen menurut pendapat ahli Bomstein dan Kazdin memiliki definisi kegiatan mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi, memilih dan mendisain program treatment, mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus – menerus serta mengevaluasi hasil – hasil umum dan ketepatan dari terapi.<sup>24</sup>
- c. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Pecandu narkotika Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- f. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai

---

<sup>24</sup> <http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/> diakses pada hari Jumat, 16 September 2016 jam 22.10 WIB.

- akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>25</sup>
- g. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai – nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>26</sup>
- h. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>27</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan dalam tesis ini.
- b. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.



wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.<sup>28</sup> Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan.<sup>30</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang berhubungan dengan penerapan asesmen terhadap penyalah guna narkoba.
- b. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - 1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,<sup>31</sup> antara lain :

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7

<sup>29</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 3

<sup>30</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm. 35

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

- a) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- f) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- g) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan;
- i) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- 2). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal - jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>32</sup> Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>33</sup>, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode penentuan dan pengambilan narasumber berdasarkan atas pertimbangan keterkaitan masalah serta maksud dan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan metode tersebut maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |   |         |
|---|---------|
| a. Tim Asesmen Terpadu dari BNNP Lampung        | 2 orang |
| b. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   | 1 orang |
| c. Hakim Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 1 orang |

---

<sup>32</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 296

<sup>33</sup> *Ibid*

d. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang+</u>
Jumlah	5 orang

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

##### 1). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku dan referensi serta menelaah perundang-undangan juga dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan guna memperoleh data sekunder.

##### 2). Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

##### **b. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif <sup>34</sup> dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

- 1). *Editing* yaitu Pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.
- 2). *Interpretasi* yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data kedalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.
- 3). *Sistimatisasi* Data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

## **5. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Setelah analisis data dilakukan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang tesis ini. Sistematika tersebut diperinci sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian bab ini juga memuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diuraikan pula kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan identifikasi Narkotika dan Pengaturannya dalam undang-undang, klasifikasi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta tinjauan tentang asesmen terpadu dan pengaturannya.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas pokok-pokok yang ada dalam penulisan tesis ini, Bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika serta Mengapa terjadi hambatan dalam penerapan asesmen terpadu tersebut.

#### **IV. PENUTUP**

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran berdasarkan analisis apakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba telah tepat dan sesuai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Identifikasi Narkotika dan Pengaturannya

#### 1. Identifikasi Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.”

Berdasarkan definisi tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat-zat kimia yang lazim disebut sebagai prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>35</sup>

Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada system saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran

---

<sup>35</sup> F. Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 3



dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.<sup>36</sup> Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkan*” yang memiliki arti kaku (kejang), sedangkan dari terminologi medis dikenal dengan istilah “*Narkose*” atau “*Narcosis*” yang memiliki arti dibiuskan, terutama dilakukan pada saat akan dilaksanakannya suatu pembedahan (operasi). Kemudian arti ini pula yang terdapat dalam istilah latin yakni “*Narkotikum*” (obat bius) yang artinya kemudian semakin meluas sehingga sama dengan kata “*Drugs*” dalam bahasa Inggris.

Narkotika merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Narkotika ada yang berasal dari bahan alamiah dan ada pula yang berasal dari bahan sintetik. Bahan alamiah maksudnya, narkotika jenis ini dapat langsung digunakan tanpa mengalami proses lebih lanjut. Sedangkan bahan sintetik yaitu, narkotika yang merupakan hasil olahan dari bahan-bahan narkotika alami, sehingga merupakan hasil turunan dari narkotika alami itu sendiri. Berdasarkan bahan asalnya, narkotika dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu :

1. Narkotika alami yaitu narkotika yang berasal dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contoh: Opium, Kokain, Nikotin, dan Ganja.
2. Narkotika semi-sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan alami yang diolah sedemikian rupa secara kimiawi melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh: Heroin, Morfin, Kodein, dll.
3. Narkotika sintetis yaitu narkotika yang berasal dari bahan kimia murni hasil olahan pabrik, diproduksi untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan untuk penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk

---

<sup>36</sup> Edy Karsono, *Mengenal kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung 2004, hlm. 11

(*antitusif*). Contoh: *amphetamine*, *penthidine*, *mepridine*, *methadone*, *dipipanone*, LSD (*lysergic, dietilamid*).<sup>37</sup>

Narkotika sintetis pada umumnya sering kita temui sebagai bahan baku pembuatan obat – obatan medis. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya narkotika memiliki kegunaan yang bermanfaat jika tidak disalahgunakan.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek atau pengaruh terhadap tubuh pengguna. Efek atau pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa penurunan kesadaran serta berubahnya perilaku. Berdasarkan efek yang ditimbulkan narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain :

1. Depressan (*downer*)  
Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas, membuat pengguna tertidur atau tidak sadar diri.
2. Stimulan (*upper*)  
Adalah jenis – jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebih – lebihan.
3. Halusinogen  
Adalah zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>38</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 100

<sup>39</sup> *Ibid*

Narkotika memiliki sifat-sifat yang menyebabkan penyebarannya menjadi sangat berbahaya, tiga sifat khas tersebut antara lain :

1. Habitual adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai kembali. Sifat ini disebut nagih (*suggest*). Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika walaupun sebenarnya masih terdapat persediaan yang cukup, sifat seperti itu disebut *craving* (membutuhkan). Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dengan kadar yang bervariasi. Kadar habitual yang tertinggi ada pada heroin (putaw), kemungkinan kambuh pemakai putaw sangat tinggi sehingga dianggap mustahil untuk bebas selamanya (100%).
2. Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakaiannya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan akan menimbulkan “efek putus zat” atau *withdrawal effect*, yaitu perasaan sakit luar biasa atau disebut sakaw. Seseorang penyalahguna narkotika yang sedang menderita sakaw, biasanya mengatasi rasa sakitnya itu dengan dua cara, menjadi seorang pecandu yang terus – menerus menyalahgunakan narkotika atau melakukan bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakit yang diderita.
3. Toleran adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dan menyesuaikan diri sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah efek sakit yang luar biasa dan mematikan yang disebut Overdosis.<sup>40</sup>

Narkotika merupakan bahan-bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan yang menimbulkan penurunan kesadaran seseorang. Selain itu, narkotika juga dapat menimbulkan gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan tidak terkontrol oleh si pemakai.

## **2. Pengaturan Narkotika**

Narkotika sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkotika harus diatur dalam undang-

---

<sup>40</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2007, hlm. 28-30.

undang negara. Sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan atas narkotika golongan I, golongan II dan golongan III serta narkotika yang berbentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman.

Undang – undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan pemusnahan dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan.

Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

1. Hukuman Mati, atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda.

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman.

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan perampasan aset dapat dilakukan terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari hasil tindak pidana narkotika, penjualan prekursor narkotika termasuk pencucian uang hasil penjualan narkotika. Bila pengadilan berhasil membuktikan aset tersebut merupakan hasil tindak pidana narkotika, maka aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta guna menunjang upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>41</sup>

Dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan tentang narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, narkotika dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I ini terdiri dari 65 jenis yang berasal dari kelompok Psicotropika golongan I dan golongan II dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Jenis Narkotika golongan ini antara lain, Ganja, Opium, Kokain serta yang paling dikenal jenis *Metamfetamina* atau sabu – sabu.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 86 jenis.
3. Narkotika Golongan III Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

---

<sup>41</sup> Danny Yatim, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan SosialPsikologis)*, Arcan,Jakarta,1991, hlm. 5

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini terdiri dari 14 jenis.<sup>42</sup>

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfinya*.
- c. *Opium* masak terdiri dari:
  - 1) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - 2) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.
- d. *Morfina*, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e. *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.
- f. Daun *koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan *kokain* secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- g. *Kokain* mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun *koka* yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
- h. *Kokaina*, adalah *metal ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .
- i. *Ekgonina*, adalah lekgonina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3H_2O$  dan *ester* serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *ekgonina* dan *kokain*.
- j. *Ganja*, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman *ganja* atau bagian tanaman *ganja* termasuk *damar ganja* dan *hashis*.
- k. *Damar ganja*, adalah *damar* yang diambil dari tanaman *ganja*, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan *damar* sebagai bahan dasar.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

---

<sup>42</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133 – 137.

menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang – Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadol
- 2) Alfameprodina
- 3) Alfametadol
- 4) Alfarodiina
- 5) Alfentanil
- 6) Allilprodina
- 7) Asetilmetadol
- 8) Benzetidin
- 9) Benzetidin
- 10) Betameorodina
- 11) Betaprodina
- 12) Betametadol
- 13) Betaprodina
- 14) Betasentilmetadol
- 15) Bezitramida
- 16) Dekstromoramida
- 17) Diampromida<sup>43</sup>

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 rinciannya sebagai berikut:

- 1) Asetildihidrokodeina

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan. Jakarta. 2009, hlm. 163

- 2) Dekstropropisifena
- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etimorfina
- 5) Kodeina
- 6) Nikodikodina
- 7) Nikokodina
- 8) Norkodeina
- 9) Polkodina
- 10) Propiram
- 11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>44</sup>

Berdasarkan ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang – Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika  
Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 Undang – Undang Narkotika, namun yang diatur dalam Pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika  
Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Narkotika.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika  
Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang – Undang Narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika  
Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang – Undang Narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang – Undang Narkotika.

---

<sup>44</sup> *ibid*, hlm 168



- e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang – Undang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika  
Dalam Pasal 46 Undang – Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi  
Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan  
Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang – Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika  
Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang – Undang Narkotika barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana berdasar pada Pasal 94 Undang – Undang Narkotika.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu  
Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga  
Lembaga – lembaga yang diberi wewenang oleh Undang – Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang – undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 99 Undang – Undang Narkotika.

1. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur  
Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak – anak di bawah umur, anak – anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang – Undang Narkotika yang berbunyi: “Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.<sup>45</sup>

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang – Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal. Undang – Undang Narkotika mendefinisikan secara tegas bahwa yang perbuatan diatur didalamnya seperti memiliki, menyimpan, memproduksi, mendistribusi bahkan menyalahgunakan narkotika adalah tindakan kejahatan. Narkotika dapat digunakan secara legal dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu dilakukan diluar kepentingan – kepentingan tersebut maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>45</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003, hlm. 199.

## **B. Klasifikasi penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika**

### **1. Penyalah Guna Narkotika**

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.<sup>46</sup>

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Di dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 undang – undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>46</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. xxii.

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang - undang.<sup>47</sup>

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Seorang psikiater Graham Blaine seperti dikutip Hari Sasangka, mengemukakan sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman - pengalaman emosional;

---

<sup>47</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 31

- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).<sup>48</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika.<sup>49</sup>

Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.<sup>50</sup> Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna Narkotika.<sup>51</sup> Penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

---

<sup>48</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6

<sup>49</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 67

<sup>51</sup> Husein H. Alatas, *Penanggulangan Korban Narkotika: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 17

Pengguna narkoba yang menyalahgunakan narkoba hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia yaitu remaja dan dewasa. Pada usia remaja, penggunaan narkoba secara tidak legal disebabkan oleh tiga keinginan:

- a. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seeker*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seeker*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.<sup>52</sup>

Sementara bagi orang dewasa, penggunaan narkoba banyak disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. Menjadi kebiasaan (akibat lanjutan dari proses penyembuhan);
- c. Pelarian dari rasa frustrasi;
- d. Sugesti untuk meningkatkan kemampuan berprestasi (sebagai *stimulan*).<sup>53</sup>

Seorang pemakai atau penyalah guna narkoba belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman–temannya semua mengkonsumsi narkoba.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70 - 71

<sup>53</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7

<sup>54</sup> Y.P. Joko Suyono, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 29.

## 2. Pecandu Narkotika

Semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai *adiksi*. Ketagihan yang terus menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengakibatkan ketergantungan (*dependensi*).<sup>55</sup>

Lebih lanjut, Dadang Hawari menerangkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat – sifat sebagai berikut:

- 1) Keinginan yang tak tertahankan (*an over-powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) sesuai dengan toleransi tubuh;
- 3) Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya;
- 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).<sup>56</sup>

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (*sindrom*) penyakit. Orang memiliki ketergantungan, jika paling sedikit ada tiga atau lebih gejala sebagai berikut:

1. Keinginan kuat (*kompulsif*) untuk memakai narkotika berulang kali.
2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkotika, baik dalam usaha menghentikannya maupun mengurangi tingkat pemakaiannya.
3. Terjadi gejala putus zat (*withdrawal symptoms*) jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi.
4. Toleransi, jumlah narkotika yang diperlukan semakin besar, agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.
5. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan untuk memperoleh narkotika.

---

<sup>55</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 6.

6. Terus memakai, meskipun disadari akibat yang merugikan atau merusak tersebut.
7. Menyangkal, artinya menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkotika dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkannya.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan mengenai ketergantungan narkotika yaitu :

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus–menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Secara umum ketergantungan dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), yang memerlukan terapi rehabilitasi dan bukannya hukuman.
3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan/ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisocial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai criminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.<sup>58</sup>

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit,

---

<sup>57</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 37.

<sup>58</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 6.



penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung secara *progresif*, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Dalam tahap ini, pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka gejala – gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.

Pada orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi

kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk orang dengan tipe yang kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan

hukum, yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Penyalah guna dan pecandu narkoba tipe kedua pada dasarnya adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkoba tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

### **3. Korban Penyalahgunaan Narkoba**

Definisi Korban / *Victim* menurut kamus Crime Dictionary sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>59</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari pelanggaran atau tindak pidana.

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 9

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>60</sup> Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “*seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Selain itu, ada kondisi diantara korban dan pelaku kejahatan yang menempatkan seorang korban juga sebagai pelaku. Hal ini lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.<sup>61</sup> Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, prostitusi atau pelacuran, anak nakal dan sebagainya. Dalam kasus –

---

<sup>60</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak.*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 75

<sup>61</sup>Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992. hlm. 7

kasus tersebut, pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Pada satu sisi, pelaku melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, tetapi kemudian yang menderita kerugian sebagai korban merupakan diri mereka sendiri.

Seorang pengguna narkotika (*drug user*) merupakan pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukan suatu kejahatan yang menghasilkan efek lanjutan berupa ketergantungan/kecanduan (*adiksi*) sehingga menjadikannya sebagai pecandu narkotika. Ketika seseorang penyalah guna telah menjadi seorang pecandu, sesungguhnya ia telah merugikan dirinya sendiri sehingga dapat pula dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal tersebut, hubungan korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*.<sup>62</sup> Korban menderita kerugian dari suatu tindak pidana tetapi juga merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

Korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan terpaksa atau diancam yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan korban penyalah guna kalau yang digunakannya adalah narkotika. Dalam hal ini,

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

yang bersangkutan dalam keadaan dibujuk, ditipu atau diperdaya untuk menggunakan sesuatu yang dalam pengetahuannya bukan merupakan obat – obatan berbahaya atau narkotika.

### **C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep – konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>63</sup>

Unsur – unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang – undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi si pelanggar, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan /atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum.<sup>64</sup>

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli

---

<sup>63</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 5

<sup>64</sup>Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2016

Muhammad, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang – undang, pada tahap ini di sebut tahap kebijakan legislatif.
  - b) Tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
  - c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat – aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.
- 2) Upaya Penegakan Hukum Secara Represif Bentuk penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :
- a) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.( Pasal 1 ayat 5 KUHAP ) ;
  - b) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat 2 KUHAP);
  - c) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.( Pasal 1 ayat 20 KUHAP ) ;
  - d) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. ( Pasal 1 ayat 21 KUHAP ) ;
  - e) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. ( Pasal 1 ayat 7 KUHAP ) ;
  - f) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.( Pasal 1 ayat 9 KUHAP ) ;
  - g) Putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. ( Pasal 1 ayat 11 KUHAP ).<sup>65</sup>

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

---

<sup>65</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004, hlm. 311

ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.<sup>66</sup> Dalam penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).<sup>67</sup> Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah – langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.<sup>68</sup>

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>69</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 8

<sup>67</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 142

<sup>68</sup> Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 46

<sup>69</sup> *Op. Cit*



*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pembatasan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit sebagaimana disebutkan di atas, sepatutnya dikaji ulang, karena pada hakikatnya “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum”. Jadi, kekuasaan kehakiman identik dengan “kekuasaan (untuk) menegakkan hukum” atau “kekuasaan penegakan hukum”. Hakikat pengertian yang demikian sebenarnya terungkap juga dalam perumusan di atas, yaitu pada kalimat terakhir yang berbunyi: “guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Hanya sayangnya kalimat itu tidak dirumuskan sebagai hakikat/pengertian dari kekuasaan kehakiman, tetapi dirumuskan sebagai “tujuan” dari diselenggarakannya peradilan. Sekiranya “tujuan” itulah yang menjadi hakikat dari kekuasaan kehakiman, maka pengertian “kekuasaan kehakiman” seyogyanya dirumuskan sebagai “kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”<sup>70</sup>

Berdasarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas sebagaimana disebutkan di atas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan

---

<sup>70</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 33 - 34

mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan – badan pengadilan), tetapi mencakup menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakkan hukum. Ini berarti, dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakkan hukum) di bidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi).

Keseluruhan tugas penegakan hukum di bidang hukum pidana oleh kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili saja, tetapi diwujudkan serta diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas. Keempat tahap itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan kata lain SPP (sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>71</sup>

Masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan masalah aktual yang akhir – akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.<sup>72</sup> Masih sering terjadi anomali dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal saja, tetapi juga kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial. Seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:

- 1) adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
- 2) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
- 3) tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- 4) bersih dari praktik mafia peradilan, tebang pilih, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 5) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- 6) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan,

---

<sup>71</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2

<sup>72</sup> *Op. Cit*, hlm. 18

tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang – undangan. Penegakan Hukum tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika. Pasal – pasal tersebut berisi ketentuan – ketentuan khusus mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kekhususan tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate lege generali*, yang memiliki pengertian bahwa aturan/ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*).

Bagir manan menyatakan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogate lege generali*, yaitu:

- 1) ketentuan – ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan – ketentuan *lex generalis* (undang – undang dengan undang – undang);
- 3) ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>73</sup>

Dalam hal ini, Undang – Undang Narkotika berada dalam lingkungan yang sama dengan KUHAP dan KUHP. Sehingga, penerapan ketentuan dalam Undang – Undang Narkotika lebih dikedepankan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 56

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikenakan sanksi pidana mencakup tiga ketentuan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang – Undang Narkoba ini mengkategorisasikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang – undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan – perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan – perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan – perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan – perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).<sup>74</sup>

Bagi penyalah guna narkoba umumnya digolongkan melakukan tindakan melawan hukum pada kategori pertama. Pasal 111 dan Pasal 112 seringkali menjadi opsi utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tersangka penyalah guna narkoba. Hal ini berhubungan dengan adanya frasa

---

<sup>74</sup> Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 83

memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika pada ketentuan pidana kedua pasal tersebut. Hukuman yang diancamkan pada ketentuan pasal – pasal tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta paling lama 12 tahun.

Pidana penjara masih menjadi opsi utama penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Sebagai alternatif penegakan hukum serta sebagai upaya tetap melaksanakan salah satu tujuan dibentuknya Undang – Undang Narkotika ini, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula:

*dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Penggunaan kata dapat dibuktikan atau terbukti tentunya berhubungan dengan tahapan proses penegakan hukum yang akan dilalui oleh seorang tersangka penyalahguna narkotika.

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas penegak hukum kepada menandai awal dimulainya tahapan penegakan hukum. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.<sup>75</sup> Penyelidikan merupakan tindakan yang dilakukan dalam tahap permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Aparat yang berwenang melakukan penyelidikan sebagai penyidik diatur dalam Pasal 4 KUHAP yang menyatakan bahwa:

*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.*

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak

---

<sup>75</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>76</sup> Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

*Penyidik adalah:*

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.*

De Pinto dalam buku Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>77</sup>

Penyidikan adalah proses penelusuran tindak kejahatan sebagai aksi/tindakan permulaan dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>77</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 54.



tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>78</sup>

Guna menjamin terlaksananya penegakan hukum tindak pidana narkoba yang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 hadir sebagai sarana penegakan hukum yang aktual menggantikan keberadaan undang – undang terdahulu. Undang-Undang Narkoba memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan tidak hanya pada POLRI tetapi juga kepada BNN untuk melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHAP Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain penyidik kepolisian ada juga penyidik lain yang diberi wewenang melakukan penyidikan melalui undang – undang tindak pidana khusus seperti undang – narkoba ini. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 71 yang menyatakan:

*Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.*

Kemudian dalam Pasal 81 juga mencantumkan bahwa:

*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan*

---

<sup>78</sup> Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 8.

*peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.*

Maksud dari Pasal 81 diatas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>79</sup>

Ketentuan pasal – pasal tersebut semakin memantapkan peran BNN yang kini memiliki dua kewenangan yang dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan, yang tadinya hanya sebagai lembaga forum pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika, sekarang menjadi lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tahapan penegakan hukum guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursornya.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di

---

<sup>79</sup> A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 154.

ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>80</sup>

Proses penyidikan sebagai tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk:

- 1) Mendapatkan bukti – bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*);
- 2) Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode operandi);
- 3) Berusaha menemukan siapakah (*identitas*) penjahatnya.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15.

<sup>81</sup> HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 53.

Upaya pencarian dan pengumpulan bukti – bukti dilakukan secara sistematis dan melalui proses – proses, yaitu:

- 1) Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan – keterangan serta bukti – bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian;
- 2) Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- 3) Instrumentarium, yaitu pemakaian alat – alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan.<sup>82</sup>

Proses – Proses yang berkaitan dengan pencarian bukti tersebut telah lazim dilakukan oleh penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pembuktian yang berkaitan dengan penggunaan alat – alat tertentu seperti dalam poin ketiga, sering dijadikan dasar penentuan telah terjadi atau tidaknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Melalui tes urine yang dilakukan penyidik, dapat dibuktikan bahwa benar atau tidaknya seseorang telah menyalahgunakan narkoba berikut jenis narkoba yang disalahgunakannya. Sampai pada proses pembuktian tersebut, tersangka yang disidik diidentifikasi sebagai penyalah guna narkoba. Jika bukti – bukti yang diperoleh dari proses penyidikan dirasa telah cukup kuat, berarti perkara yang sedang ditangani oleh penyidik dapat ditingkatkan statusnya pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politeia, Bogor, 1997, hlm 97.

*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*<sup>83</sup>

Penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada lembaga penuntut (Kejaksaan Negara Republik Indonesia) untuk melakukan penuntutan (*claim*) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau undang – undang di Indonesia.<sup>84</sup>

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30, yang menyatakan antara lain:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tugas dan wewenang yang dimiliki kejaksaan berbeda dan memiliki fungsi yang terpisah dari kepolisian, tetapi keduanya tetaplah harus bekerjasama dan

---

<sup>83</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 78

melakukan sinkronisasi, harmonisasi serta koordinasi dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan kesamaan persepsi antar penegak hukum dalam menentukan pasal – pasal yang diancamkan atau hukuman apa yang tepat dijatuhkan dalam penanganan perkara tindak penyalahgunaan narkotika.

Setelah rangkaian tahap penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan lalu penuntutan dilalui, ditandai dengan pernyataan P.21 dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap. Maka, tahap penegakan hukum selanjutnya yaitu mengajukan tersangka pada proses persidangan untuk diadili oleh hakim serta memperoleh vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Hakim yang menangani perkara tindak penyalahgunaan narkotika memiliki kewenangan untuk dapat memberikan vonis berupa rehabilitasi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 103 yang menyatakan bahwa:

- 1) *Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :*
  - a) *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
  - b) *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;*
- 2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Penggunaan kata dapat menunjukkan bahwa hakim yang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang

tepat bagi terdakwa penyalah guna narkoba. Tentunya, sanksi yang dijatuhkan hakim memperhatikan pula pasal – pasal yang disangkakan oleh penyidik dan penuntut umum serta dari pembuktian yang didapat dalam proses persidangan.

Undang – Undang Narkotika menerapkan pendekatan yang berbeda yang tergolong sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana, sebagaimana pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.<sup>85</sup>

*Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda, sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan, sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 46

<sup>86</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 8

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan yang salah yang telah dilakukan seseorang melalui penerbitan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J. E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>87</sup>

Jika sanksi pidana menjadi sarana penegakan hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menangani tersangka penyalah guna narkoba, setelah mendapat putusan hakim penanganan terpidana dibebankan pada lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Dengan demikian, pidana penjara menjadi pemidanaan yang harus dijalani oleh terpidana. Tetapi jika sanksi tindakan yang dijadikan sarana penegakan hukumnya, maka penanganan terpidana dibebankan kepada Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah, tetap dalam pengawasan jaksa dalam pelaksanaannya.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*



#### **D. Pengaturan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Undang – Undang Narkotika telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan penyalah guna dan pecandu narkotika terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta sebagai sarana pencegahan munculnya sel – sel baru jaringan narkotika dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkotika jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang – undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan – peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Asesmen terpadu sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalah guna narkotika apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkotika yang disalahgunakannya atau ia termasuk dalam jaringan peredaran narkotika.

Asesmen Terpadu ini diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Asesmen terpadu didasari Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 127 Undang – Undang Narkotika dan pelaksanaannya dilandasi Pasal 7 Peraturan Bersama yang isinya:

1. Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.
3. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknis pelaksanaan asesmen terpadu diatur pada Bab IV pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyatakan bahwa:

Pasal 8

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.
3. Tim Asesmen terpadu terdiri dari ; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
4. Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

#### Pasal 9

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan ;
  - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
  - b. Asesmen dan analisa medis, psikososial,serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;
  - a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisi peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
  - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara ;dan
  - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
  - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
  - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

#### Pasal 10

1. Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.
2. Hasil Asesmen dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba sebagai berikut:

- 1) Penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalah guna narkoba agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh dengan adanya asesmen terpadu bagi penyalah guna narkoba yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkoba serta keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba agar sinergis dan terpadu. Melalui asesmen terpadu, penyalah guna narkoba dapat lebih dini ditempatkan dalam sistem rehabilitasi dengan penegakan hukumnya tetap dijalankan. Penerapan asesmen terpadu dapat dilihat sebagai pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalah guna narkoba, penegakan hukum tetap berjalan serta pemulihan kondisi penyalahguna narkoba dapat tetap dicapai.

- 2) Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat yang dominan yaitu faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Faktor penegak hukum disebabkan masih adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menentukan patut tidaknya seorang penyalah guna narkoba untuk dapat diasesmen. Selain itu, asesmen terpadu belum menjadi inisiatif dari aparat penegak hukum dalam penerapannya sehingga menyebabkan penerapan asesmen terpadu belum menjadi opsi utama sarana penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba. Kemudian faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan laboratorium uji serta instalasi rehabilitasi yang dimiliki pada setiap daerah menjadi salah satu faktor penghambat penerapan asesmen terpadu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan mengenai penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba sebagai berikut:

- 1) Aparat penegak hukum terutama penyidik sudah sepatutnya menjadikan penerapan asesmen terpadu menjadi inisiatif penegakan hukum dalam menangani penyalahguna narkoba bukan lagi hanya sebagai sebuah opsi. Dengan adanya asesmen terpadu, penyalah guna mendapatkan legitimasi taraf ketergantungannya dan ditempatkan kedalam instalasi rehabilitasi secara lebih dini agar pemulihan kondisinya dapat segera dicapai sembari tahap penegakan hukumnya tetap dijalankan. Dengan begitu, tersangka penyalah guna dapat dihindarkan dari interaksi dengan jaringan narkoba yang lebih

luas di dalam penjara. Asesmen terpadu memiliki pendekatan yang mencerminkan *restorative justice* dalam menangani penyalah guna narkoba. Penyalah guna narkoba lebih membutuhkan perawatan serta pengobatan agar dapat terlepas dari jeratan narkoba. Hukuman badan berupa penjara dirasakan tidak efektif dalam menangani penyalah guna narkoba. Dibutuhkan bukan hanya sekedar penghukuman yang menjerakan tapi juga efek pemulihan fisik serta psikis yang didapat penyalah guna.

- 2) Guna menanggulangi berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu perlu sering diadakannya rapat koordinasi oleh 7 (tujuh) Lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan bersama sebagai sarana konsultasi, koordinasi serta menyelaraskan persepsi dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba. Sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam peraturan bersama dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba. Hendaknya BNN sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menjadikan pengadaan instalasi rehabilitasi di tiap daerah sebagai agenda utama. Selain sebagai sarana pemulihan juga untuk membantu pengalihan *over capacity* yang dialami hampir seluruh penjara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Husein H. 2001. *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2008. *Sistem Peradilan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Merdeka*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Apandi, Yusuf. 2010. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Simbiosis Rekatama Mebia. Bandung.
- Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asya, F. 2009. *Narkotika dan Psicotropika*. Asa Mandiri. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional. 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. BNN. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1982. *Pathologi Sosial*. Alumni. Bandung.
- Fanani, Ahmad Zaenal. 2006. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Liberty. Surabaya.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo. Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hawari, Dadang. 2003. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Gaya Baru. Jakarta.
- Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia. Bogor.
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Yrama Widya. Bandung.
- Kepolisian, Akademi. 2005. *Sisdil di Indonesia*. Markas Besar Kepolisian RI. Semarang.
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. UMM Press. Malang.
- Makaraao, Taufik. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. FH UII Press. Yogyakarta.
- . 2006. *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta.
- Manullang, Fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Kompas. Jakarta.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajagrafindo Pustaka. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.



- Moleong, Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mudzakir, 2014. *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika* (Makalah). Focus Group Discussion Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2004. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung.
- Nasution, Zulkarnain. 2007. *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. Badan Narkotika Nasional. Jakarta.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- , 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ohoitumur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi. Jakarta.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barakatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Print, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Djambatan. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Purwandi, Derry. 2015. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
- . 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rizky, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Perum Percetakan Negara Indonesia. Jakarta.
- Sabuan, Ansorie. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Rosdakarya. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- . 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- . 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Subekti, R. 2001. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press. Malang.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Suyono, Y.P. Joko. 1980. *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*. Yayasan Kanisius. Yogyakarta.
- Tahir, Ach. 2010. *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*. Suka Press. Yogyakarta.
- Wartini, Sri. 2015. *Peran Jaksa Sebagai Tim Asesmen Terpadu Dalam Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Bina Adhyaksa. Jakarta
- Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*. BNN. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wisnubroto, Ali. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. PT. Galaxy Puspa Mega. Jakarta.
- Yatim, Danny. *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan SosialPsikologis)*. Arcan. Jakarta.1991.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*, FHUI. Jakarta.
- . 2011. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI. Jakarta.

## **Undang – Undang dan Peraturan Terkait Lainnya**

*Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* 2010. BNN. Jakarta

Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara:

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :  
PERBER/01/III/2014/BNN

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke  
Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tentang  
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke  
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## **Internet**

<http://internetsbagai sumber belajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>

<http://unsilster.com/2009/12/pengertian-asesmen/>

<http://bbm.liputan6.com/read/2259608>

<http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assesment->

[http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160311/laporan\\_kinerja\\_bnn\\_2015-20160311155058.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160311/laporan_kinerja_bnn_2015-20160311155058.pdf)

Hasibuan, Otto 2015 *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*,  
lib.ugm.ac.id